



PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KUA

NOMOR : 900/61/TAPD/2021
NOMOR : 14 DPRD/2021

2022



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 900/61 /TAPD/2021
NOMOR : 4 DPRD/2021
TANGGAL : 29 Juli 2021

**TENTANG
KEHJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.**
Jabatan : Bupati Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahrir No. 2 Telp. 21010 Pangkalan Bun
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **M. RUSDI GOZALI, S.P.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. HM. Rafi Telp 21130 Pangkalan Bun

- b. Nama : **MULYADIN, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. HM. Rafi Telp 21130 Pangkalan Bun

- c. Nama : **BAMBANG SUHERMAN, S.P.**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. HM. Rafi Telp 21130 Pangkalan Bun

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Pangkalan Bun, 29 Juli 2021

PIMPINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

selaku,

PIHAK PERTAMA



(H. NURHIDAYAH, S.H., M.H.)

selaku,

PIHAK KEDUA



(M. RUSDI GOZALI, S.P.)

KETUA



(MULYADIN, S.H.)

WAKIL KETUA I



(BAMBANG SUHERMAN, S.P.)
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA	3
BAB II	6
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
BAB III	16
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	16
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	16
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	25
BAB IV	35
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	35
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	35
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	49
BAB V	52
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	52
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	52
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	54
BAB VI	61
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	61
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	61
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	61
BAB VII	63
STRATEGI PENCAPAIAN	63
BAB VIII	67
PENUTUP	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 -Perbandingan PDRB ADHB, ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	6
Grafik 2 -Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, Regional dan Nasional-.....	7
Grafik 3 -Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020-.....	11
Grafik 4 -4 (empat) Besar Kontribusi Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-.....	29
Grafik 5 -Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berbanding Kalimantan Tengah dan Nasional-.....	30
Grafik 6 -Pengelompokan Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha di Kab KotawaringinBarat Berdasarkan Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2020-.....	31
Grafik 7 -Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020	32
Grafik 8 -Angka Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020-.....	33
Grafik 9 -Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Tahun 2016-2020 (dalam juta)	27
Tabel 2. Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2016-2020 (dalam juta).....	28
Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Kotawaringin Barat..	30
Tabel 4. Target Pendapatan Daerah	74
Tabel 5. Rencana Belanja Operasi, Belanj Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	93
Tabel 6. Rancangan Pembiayaan Daerah.....	97

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN
- 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
- 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan amanat undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun RPJPD Tahun 2006-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat telah diawali dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Peraturan Daerah ini dijabarkan secara operasional per tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan. Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah maupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama DPRD sebagai landasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Dalam ketentuan Pasal 90 pada peraturan yang sama, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait tema dan prioritas pembangunan pada Tahun 2022 guna sinkronisasi arah pembangunan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; Mensinergikan mekanisme perencanaan antara *top down* dan *bottom up planning* melalui perumusan berbagai kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pencapaiannya;
2. Mengoptimalkan pengelolaan atas implementasi APBD;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memanfaatkan penyusunan perencanaan anggaran pembangunan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
4. Sebagai landasan pedoman umum bagi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);
 18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 29).

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Arah kebijakan ekonomi daerah dalam hal ini dapat dicermati dengan melihat respon dari perkembangan indikator-indikator perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara *existing* maupun melihat dari dinamika perubahan-perubahan indikator perekonomian dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara lebih detail, dinamika atau perkembangan indikator-indikator perekonomian yang selanjutnya akan menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dapat dijelaskan dalam beberapa informasi analisis indikator perekonomian seperti dijelaskan dalam beberapa Sub Bab di bawah ini.

2.1.1. Kinerja Perekonomian Daerah

Kondisi global pada tahun 2020 mengalami ketidakpastian akibat Pandemi COVID-19, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang perekonomian. Pada bidang perekonomian, beberapa sektor mengalami kelesuan sebagai dampak kebijakan pembatasan aktivitas dan kebijakan antar negara yang melarang aktivitas ekspor-impor sementara, seperti sektor perdagangan baik skala mikro maupun skala besar, sektor industri dan sektor pertambangan.

Tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai tahun terburuk setelah krisis ekonomi tahun 1998. Indonesia pada kuartal 4 Q-Q mengalami kontraksi -2,41% yang berarti secara umum perekonomian nasional mengalami penurunan sebesar hampir -2,5%. Perbandingan PDRB ADHB, ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1 -Perbandingan PDRB ADHB, ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi




Sumber : RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, 2021
Keterangan : Angka 2020 merupakan Angka Sementara

Grafik diatas merupakan grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK serta pertumbuhan ekonomi. PDRB ADHB menggambarkan tingkat produktivitas 17 sektor berdasarkan lapangan usaha sementara PDRB ADHK adalah produktivitas sektor yang tidak terpengaruh oleh mekanisme keuangan. Dari grafik diatas dapat dilihat meski pada masa pandemi tahun 2020 angka laju pertumbuhan PDRB mengalami positif naik namun sangat kecil yakni hanya 0,97% dibanding tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dapat tumbuh 5,85%- 6,8% pada tahun 2017. Sub sektor yang mengalami penurunan produktivitas paling drastis ialah sektor jasa-jasa lainya dengan pertumbuhan -32,36% sementara sub-sektor yang paling bertahan dan relatif tumbuh paling tinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan 26,67% sementara sektor yang unggul sebelumnya yakni perdagangan, tambang dan pertanian turun relatif signifikan.

Namun demikian dari berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia dan Regional Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat ternyata salah satu Kabupaten yang dapat dikatakan survive dalam masa pandemi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ternyata justru meningkat dari tahun 2019. Detail pertumbuhan antara Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2 -Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, Regional dan Nasional-



Sumber : RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, 2021

Keterangan:

1. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Republik Indonesia adalah angka YoY Triwulan I Tahun 2021
2. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 untuk Kabupaten Kotawaringin Barat adalah angka perkiraan pertumbuhan ekonomi berdasarkan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.
3. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 untuk Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari Rancangan Awal RKPD Proor Kabeng 2022.

4. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 untuk Republik Indonesia diambil dari Rancangan RKPD 2022.
5. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 untuk Kabupaten Kotawaringin Barat diambil dari target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.

Berdasarkan grafik diatas merupakan gambaran perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada akhir kuartal IV 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia melesu -2,07% dengan total pertumbuhan ekonomi nasional YoY adalah -3,49%. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah ternyata juga mengalami dampak yang sama dengan kondisi nasional dengan pertumbuhan terkontraksi -1,4%. Sementara Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami surus bahkan dapat dinyatakan tumbuh secara positif hingga mengalami pertumbuhan 0,9%.

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Melihat prospek ekonomi yang sedang berkecambah baik regional, Nasional dan Internasional sepertinya bukanlah hal yang kurang menguntungkan di tahun 2020 dengan adanya Pandemi. Namun disisi lain padanya keterpurukan di tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa terhadap percepatan teknologi dan informasi. Kondisi untuk *Work From Home*, penjualan dan pembelian secara online serta *School at Home* menjadi pemicu bahwa teknologi menjadi hal yang datang bahkan sebelum masyarakat menyadari. Sederhananya masyarakat kini telah memahami bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mencari perekonomian.

Sebelumnya, pada awal 2020, ketika pandemi Covid-19 yang meluas ke negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan termasuk Indonesia yang membuat perekonomian global dan nasional berjalan menjauhi ekspektasi awal. Berbagai lembaga dan institusi ekonomi dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi 2020 akan mengalami kontraksi cukup dalam. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya sebesar 0,5%, proyeksi *World Bank* dalam rentang -3,5% hingga 2,1%, *Asian Development Bank* juga memproyeksi sebesar 2,5% dan *Moody's* sebesar 3%. Ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak dari pandemi Covid-19 masih diperparah pula dengan konflik perdagangan, investasi usaha yang melemah, dan ketidakpastian politik global. Konflik tarif dagang, terutama antara Amerika Serikat (AS) dan China, dinilai telah menekan perdagangan, merusak investasi usaha, dan membahayakan prospek lapangan pekerjaan secara global. Pelemahan ekonomi global ini akan berdampak pada perekonomian nasional melalui transmisi ekspor-impor. Hal ini akan memiliki dampak pada pendapatan nasional dan industri dalam negeri.

Melemahnya perekonomian pada tahun 2020 diharapkan tidak berlanjut pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022 diharapkan sudah mulai ada *recovery* perekonomian. Hal ini didukung oleh beberapa proyeksi lembaga ekonomi internasional seperti *World Bank*, IMF, dan ADB yang memproyeksi pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi meski dengan asumsi yang sangat ketat, yaitu puncak pandemi Covid-19 berakhir di tahun 2020. Jika asumsi ini terpenuhi, maka pertumbuhan ekonomi global pada 2022 diproyeksi pada kisaran 4-5%. Hal ini mengindikasikan optimisme baru bagi

pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Oleh karena itu, daerah perlu mengoptimalkan potensi guna akselerasi pemulihan ekonomi daerah.

Selain itu Dalam RPJMN 2020-2024 dituangkan bahwa Kalimantan memiliki agenda *Major Project* yang cukup besar. 3 *Major Project* yang menjadi agenda prioritas nasional yakni:

- a. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit (CPO);
- b. *Food Estate* sebagai wilayah konservasi pangan nasional;
- c. Pembangkit listrik 27.000 Mw, transmisi 19.000 KMS dan gardu induk 38.000 Mva.

Kemudian selain 3 *Major Project* Borneo Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat beberapa program nasional dimana Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi locus pembangunan tersebut sekalian Pembangunan Wilayah Kawasan (PWK) sinkron dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Irisan pembangunan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Kotawaringin Barat yakni terdapat:

1. Program pengembangan komoditas Karet, Kakao, Kopi dan perikanan Budidaya;
2. Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil. Koridor pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KI Surya Borneo dan KI Batanjung menjadi koridor pengungkit yang diberikan secara khusus untuk pengelolaan ekonomi daerah.

Di level Nasional berdasarkan arahan Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa jatuhnya perekonomian global dan turunnya pertumbuhan ekonomi negara menghasilkan jumlah APBN yang juga menurun atau relatif statis. Statement ini merupakan kebijakan yang bermuara terhadap mekanisme penganggaran daerah pada bab pendapatan dan pos dana perimbangan.

2.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan Asumsi Perekonomian Nasional dan Regional serta melihat kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun ini serta mempertimbangkan tantangan dan proses PWK Agenda Prioritas Nasional yang ada dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka beberapa arah kebijakan perekonomian yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat diproyeksi dapat tumbuh secara progresif dan diproyeksikan mendekati target RPJMD dan dapat diasumsikan bahwa tahun 2022 merupakan tahun pertama yang bebas dari dampak COVID-19. Jika pada tahun 2020, alokasi keuangan daerah diarahkan untuk kebijakan penanganan dan penanggulangan Covid-19, maka pada tahun 2021 merupakan tahun dimulainya pemulihan kesehatan melalui kebijakan vaksinasi dan kelonggaran aktivitas perekonomian masyarakat.
2. Orientasi alokasi anggaran pada 2022 akan dialokasikan untuk penguatan pelayanan dasar publik, seperti pendidikan dan kesehatan dan mendukung pemulihan sektor-sektor ekonomi.
3. Menangkap moment Proyek Prioritas Strategis Nasional (*Major Project*) dalam RPJMN 2020-2024 telah dipetakan ruang-ruang serta wilayah yang menjadi *Major Project* Prioritas Nasional, Kabupaten Kotawaringin Barat

setidaknya masuk dalam 3 Major Proyek Prioritas Strategis Nasional yakni:

- a. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit (CPO);
- b. Food Estate sebagai wilayah konservasi pangan nasional;
- c. Pembangkit listrik 27.000 Mw, transmisi 19.000 KMS dan gardu induk 38.000 Mva.

Sehingga arah kebijakan difokuskan untuk mengakomodasi potensi-potensi tersebut.

4. Menjaga ketersediaan komoditas utama dan keterjangkauan harga di pasar.
5. Menjaga ketersediaan bahan baku produksi sektor pertanian, industri, dan pemulihan sektor pariwisata.
6. Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan pedesaan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal serta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk menstimulus perekonomian pedesaan.
7. Menarik investasi dalam rangka mempercepat pemulihan dampak covid-19, yang difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian dan *agroindustry*.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Proyeksi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja, dan pembiayaan, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalan sumber-sumber potensi baru untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam rangka otonomi daerah, maka pengalokasian anggaran serta pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat bergantung kepada kreativitas dan kemauan dalam mengelola anggaran daerah agar mencapai hasil maksimal seperti yang direncanakan, termasuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

2.1.4. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Peningkatan penerimaan daerah dilakukan dengan beberapa upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi daerah dan peraturan yang berlaku;

- 2) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
- 3) penyelarasan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional;

Secara umum sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya meningkatkan komponen dalam PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD antara lain melalui peningkatan pajak, retribusi, dan lain-lain. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk:


1. Arah kebijakan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat ditujukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan prioritas strategis;
2. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan sumber pendapatan yang berkelanjutan agar dapat menjamin ketersediaan dana;
3. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk pemulihan ekonomi karena dampak COVID-19.

Kondisi makro ekonomi di tingkat nasional, regional, dan lokal serta kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dapat mempengaruhi perolehan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan upaya meningkatkan pendapatan daerah secara optimal untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang terkena dampak COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, arah kebijakan pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi penerimaan dari obyek pajak;
2. Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah;
3. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Total pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2016-2020 memiliki trend naik dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,45% setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata anggaran terbesar ditunjang oleh Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup besar yaitu 12,93%. Sedangkan kontribusi Dana Perimbangan mengalami penurunan dengan persentase pertumbuhan -0,95%.

Grafik 3 -Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020



Sumber : APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa proporsi pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan. Kemudian proporsi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan yang terakhir dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.1.5. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien, dan efektif, pada posisi saat ini arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya mengatasi dampak pasca pandemi Covid-19. Adapun kebijakan pemerintah pusat tersebut antara lain:

1. *Refocusing* penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk stimulasi pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
2. *Refocusing* dan realokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk peningkatan infrastruktur Kesehatan penunjang pemulihan pasca pandemi.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan efisiensi belanja daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Mengendalikan belanja perjalanan dinas dan rapat.
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022.
3. Belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
4. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* meliputi:
 - a) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah
 - b) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji.
 - c) Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang dialokasikan sebesar 25%.
 - d) Belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah tersebut mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- e) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
 - f) Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pendapatan BLUD (Non APBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
 - g) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.
 - h) Untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, yakni 0,75% dari total APBD TA. 2022.
5. Belanja daerah perlu diarahkan untuk peningkatan infrastruktur penunjang sektor-sektor unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat seperti pertanian dan perkebunan.
 6. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah.
 7. Belanja daerah diarahkan untuk penguatan keuangan desa dan kelurahan melalui alokasi dana desa, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dana desa, maupun dana kelurahan;
 8. Belanja daerah juga diarahkan untuk tetap memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN dengan tetap memperhatikan efisiensi dan elektifitas anggaran;
 9. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas Tahun 2022 yang mengarah pada penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan SDM serta pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar, penguatan daya saing ekonomi pada sektor unggulan dan potensial serta akselerasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi;
 10. Belanja daerah juga dapat diarahkan untuk membiayai belanja output kunci kegiatan pada program-program prioritas Tahun 2021 yang tertunda pelaksanaannya sebagai akibat realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dan *recovery* pandemi covid-19 pada tahun 2021;
 11. Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas, *recovery* dan penanganan dampak atas pandemi Covid-19 yang mana penyalurannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu peningkatan cadangan belanja

pada belanja tidak terduga sebagai antisipasi pandemi Covid-19 yang terus berlanjut sampai dengan 2022;

12. Belanja daerah lainnya dalam rangka *recovery* dan penanganan dampak pasca pandemi Covid-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi Covid 19 masih belum berakhir di tahun 2021, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan, dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi Covid 19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

2.1.6. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah. Nilai SiLPA mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah maka arah kebijakan pembiayaan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) dan pembayaran utang atas Pokok Pinjaman Tahun 2021.
2. Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan provinsi perlu terus dikembangkan dalam rangka mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah. Program-program yang in line mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar-tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.
3. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan menyediakan daftar bidang-bidang yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/ PKBL harus lebih ditingkatkan.
4. Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor internasional yang beraktivitas di wilayah

Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga program-program dari lembaga donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah pusat telah memberikan kesempatan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah. Adapun salah satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan mendirikan BUMN yang menyediakan fasilitas pinjaman daerah, yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI). Pinjaman daerah dapat dilakukan dengan tenor jangka menengah dan jangka panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/ atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
- b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. Memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan/sosial.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan Pidato Pengantar dan Keterangan Pemerintah dari Menteri Keuangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-18 di Jakarta, 20 Mei 2021, disampaikan sebagai berikut:

"Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022 disusun dalam kondisi ketidakpastian yang luar biasa, akibat pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Dengan dinamika yang sangat tinggi, kita harus mampu merancang kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif namun tetap akuntabel dan hati-hati".

Untuk mencegah penyebaran infeksi, interaksi antar manusia dibatasi, kegiatan ibadah diadaptasi, ibadah haji tahun lalu ditiadakan. Bahkan telah setahun, banyak yang bekerja dari rumah, anak-anak sekolah dari rumah, halal bihalal pun dilakukan secara virtual. Keselamatan jiwa bersama memang yang terutama, namun konsekuensinya terhadap perekonomian sungguh sangat berat dan nyata. Sebagian aktivitas ekonomi harus terhenti. Akibatnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1%, jauh lebih rendah dari target semula sebelum pandemi sebesar 5,3%. Ini berarti bahwa secara nominal perekonomian Indonesia kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah atau mengalami "kerugian" kurang lebih sebesar Rp1.356 triliun.

Dampak pemburukan ekonomi akan jauh lebih besar jika pemerintah tidak melakukan langkah penanganan (*countercyclical*) melalui kebijakan yang luar biasa. APBN 2020 telah bekerja sangat keras untuk melindungi keselamatan jiwa rakyat Indonesia dan melindungi perekonomian dari hantaman dahayut akibat Covid-19. Belanja Negara meningkat 12,3% mencapai Rp2.593,5 triliun. Sementara Pendapatan Negara menurun -16,0%, karena aktivitas dunia usaha terpukul sangat dalam di satu sisi, dan di sisi lain pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk menolong dunia usaha agar tetap mampu bertahan. Defisit APBN 2020 mencapai 6,1% PDB, tingkat yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Defisit ini jauh meningkat dibandingkan rancangan awal APBN 2020 yang ditargetkan hanya sebesar 1,76% PDB.

World Economic Outlook (WEO) April 2021 melaporkan bahwa resesi ekonomi dan kenaikan defisit fiskal di tahun 2020 tidak dapat dihindarkan hampir di semua negara. Tahun 2020, perekonomian Amerika Serikat mengalami kontraksi 3,5% dan defisit fiskal mencapai 15,8% PDB. Jepang kontraksi 4,8% dengan defisit 12,6%, Inggris kontraksi 9,9% dengan defisit 13,4%. Sementara di ASEAN, ekonomi Malaysia kontraksi 5,6% disertai defisit 5,1%, Filipina kontraksi 9,5% disertai defisit 5,5% dan ekonomi Singapura kontraksi 5,4% dengan defisit 8,9% PDB.

Sejak Covid-19 menghantam dunia, pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan bekerja bahu-membahu dalam mengantisipasi pemburukan ekonomi dan keuangan yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Sinergi yang erat antara otoritas kebijakan membuat Indonesia mampu menahan dampak Covid-19 relatif lebih moderat dibandingkan negara-negara di kelompok G20 maupun ASEAN-5. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disusun dengan sangat cepat, responsif, dan komprehensif. Realisasi program PEN sebesar Rp579,8 triliun di tahun 2020 berhasil memperkuat sistem kesehatan dalam menangani pasien Covid-19, memberi perlindungan sosial pada puluhan juta rumah tangga miskin dan rentan, dan membantu puluhan juta UMKM untuk mampu bertahan. Program ini juga sangat vital dalam mendukung korporasi, Pemerintah Daerah, serta sektor-sektor yang terdampak oleh pandemi.

Memasuki tahun 2021 semua negara masih berjuang mengatasi pandemi yang masih menimbulkan gelombang kasus yang melonjak. Di sisi lain, semua negara juga berupaya memulihkan perekonomiannya. Berbagai langkah seperti tes, lacak, dan isolasi (TLI), peningkatan kapasitas perawatan, penerapan protokol kesehatan, serta pembatasan aktivitas, terus diintensifkan. Program vaksinasi mengalami kemajuan yang signifikan. Indonesia termasuk negara yang cepat dalam memastikan supply vaksin yang memadai untuk mencapai target herd immunity. Hingga pertengahan Mei, lebih dari 22 juta dosis vaksin telah diberikan pada masyarakat Indonesia. Percepatan pelaksanaan vaksinasi akan terus dilakukan oleh Pemerintah.

Setelah sempat mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada awal tahun, pemerintah melakukan langkah pengendalian Covid-19 skala mikro dengan memobilisasi seluruh elemen pemerintahan hingga ke tingkat desa. Dengan penurunan dan pengendalian kasus positif Covid-19, ekonomi dan kegiatan masyarakat berangsur pulih. Hingga Mei 2021, tanda-tanda positif pemulihan ekonomi global mengalami momentum penguatan, namun lonjakan kasus Covid-19 di India yang begitu dramatis dan menjalar ke berbagai belahan dunia tetap menimbulkan bayang-bayang ketidakpastian dan risiko perlemahan ekonomi global datang kembali.

Saat ini, pasar keuangan global cenderung stabil, yang terlihat dari turunnya indeks volatilitas di pasar saham dan pasar obligasi global. Aliran modal ke emerging markets terus menunjukkan tren positif. Namun demikian, proyeksi kenaikan inflasi yang meningkat di Amerika Serikat berpotensi mengancam momentum pemulihan ekonomi Amerika Serikat apabila diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed. Ini dapat menciptakan efek rambutan (*spillover*), volatilitas dan ketidakpastian di sektor keuangan, serta dinamika arus modal global seperti saat terjadinya *taper tantrum*.

Sementara itu di sektor riil, indikator PMI Manufaktur Global di bulan April 2021 mencapai 55,8. Ini merupakan angka tertinggi sejak April 2010. Indikator *Baltic Dry Index* yang menunjukkan aktivitas perdagangan global juga mencapai level tertinggi sejak Agustus 2019. Harga komoditas global, yang merupakan indikator penting bagi APBN, terus menunjukkan tren kenaikan, bahkan telah lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Namun harus diwaspadai bahwa ketidakpastian tetap membayangi harga komoditas dalam jangka menengah, khususnya sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan melanjutkan *rebalancing economy*.

IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 6,0 persen di tahun 2021 didukung oleh base-effect akibat kontraksi ekonomi di tahun 2020. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan akan menuju trajektori normalnya di kisaran 4,4 persen. Tentunya proyeksi ini sangat tergantung pada kemampuan dunia mengendalikan Covid-19 dan keberhasilan dari vaksinasi global.

Ekonomi Indonesia juga berada pada trajektori pemulihan. Setelah mengalami kontraksi -5,32 persen di Triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi terus berada pada tren perbaikan. Indikator PMI Manufaktur bulan April 2021 mencapai 54,6 yang menunjukkan terjadinya ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Perkembangan positif tersebut menunjukkan adanya sinyal kuat perbaikan pada kondisi bisnis, seiring dengan naiknya permintaan baru, termasuk dari luar negeri. Ekonomi di Triwulan I 2021 terus membaik, walaupun masih mengalami kontraksi -0,74 persen akibat kenaikan kasus Covid-19 di awal tahun 2021 yang menyebabkan dilakukan kembali pengetatan mobilitas, yang berdampak pada tertahannya kegiatan ekonomi terutama konsumsi. Meskipun demikian, seluruh komponen aktivitas perekonomian terus melanjutkan tren pemulihan. Bahkan rilis BPS 5 Mei 2021 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran telah menurun menjadi 6,26% per Februari 2021 dari sebelumnya 7,07% per Agustus 2020.

Berbagai perkembangan indikator menggambarkan momentum pemulihan ekonomi yang menguat, namun ancaman Covid-19 masih membayangi. Pemulihan perekonomian global juga dibayangi risiko kecepatan pemulihan yang tidak sama antarnegara. Negara-negara dengan akses dan kemampuan vaksinasi yang mumpuni serta memiliki sumber daya besar untuk memberikan stimulus diperkirakan dapat pulih lebih cepat. Sedangkan Covid-19 tidak akan bisa diatasi bila semua negara belum mendapat akses vaksin. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus membangun solidaritas global agar pemulihan dapat lebih seimbang. Salah satunya adalah dengan memastikan adanya akses vaksin yang merata bagi seluruh negara di dunia.

Fokus penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari upaya-upaya perbaikan fundamental perekonomian. Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi, yaitu: kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi.

Perbaikan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus-menerus menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia. Peningkatan kualitas SDM adalah suatu keharusan dalam memasuki era *knowledge economy* atau era industri 4.0. Hasil Kajian Kementerian Keuangan dan ADB "*Innovate Indonesia: Unlocking Growth through Technological Transformation*" menunjukkan bahwa kemampuan adopsi teknologi dan inovasi berpotensi meningkatkan 0,55% pertumbuhan ekonomi per tahun selama dua dekade ke depan.

Pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk menutup gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. G20 *Surveillance Note* yang disampaikan pada *Virtual Meeting G-20 Leaders' Summit*, 21 November 2020 menunjukkan bahwa ¼ persen PDB untuk belanja infrastruktur berpotensi mendorong tambahan 1% pertumbuhan

ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya. Asesmen ini kembali menegaskan bahwa realokasi belanja ke arah belanja produktif perlu terus dilanjutkan dan diperkuat. Selain itu, belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan *procurement* yang baik, transparan dan kompetitif, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun dan dampak multiplier-nya dapat maksimal.

Iklm usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang rumit dan belum efisien, serta *high-cost economy* menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor. Reformasi birokrasi berbasis kinerja dan efisiensi harus dilakukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kondisi Covid-19, yang mengharuskan perubahan cara kerja dengan mengandalkan sistem komunikasi digital, harus dijadikan sebagai momentum perbaikan efisiensi agar Perekonomian Indonesia mampu bertransformasi menuju *knowledge economy*. SDM-nya harus berkualitas, infrastrukturnya harus mendukung, iklim usaha harus dipermudah. Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk kemudahan investasi dan simplifikasi regulasi harus berjalan efektif.

Dengan berbagai langkah reformasi struktural tersebut maka potensi pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dari level sekitar 5% menjadi level sekitar 6% per tahun. Komponen produktivitas pada tahun 2020 terkontraksi 5,0% akibat pandemi. Komponen produktivitas ini diharapkan dapat meningkat menjadi sekitar 2,4% per tahun rata-rata dalam lima tahun ke depan, atau lebih tinggi dari rata-rata sepuluh tahun sebelum pandemi yang sebesar 1,6%. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan diharapkan juga akan meningkatkan kontribusi tenaga kerja dan modal/investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika, risiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, serta dengan catatan bahwa Covid-19 dapat terus dikendalikan dan fungsi *intermediary* perbankan dapat kembali pulih, didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 persen; inflasi 2,0 - 4,0 persen; tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32 - 7,27 persen; nilai tukar Rupiah Rp13.900,00 - Rp15.000,00 per dolar Amerika; harga minyak mentah Indonesia US\$55 - 65 per barel; lifting minyak bumi 686 - 726 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.031 - 1.103 ribu barel setara minyak per hari.

Belajar dari kondisi dinamika dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya yang sangat luas, juga tantangan struktural yang harus diatasi dalam perekonomian kita, maka arsitektur kebijakan fiskal harus bersifat antisipatif, responsif, dan pragmatis, namun tetap fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang. Kebijakan fiskal telah menjalankan perannya sebagai instrumen utama dalam penanganan Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi, khususnya di tahun 2020 dan 2021. Kebijakan fiskal memang harus terus merespon secara cepat dan tepat dinamika perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Di saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus menjadi instrumen katalis bagi reformasi struktural untuk penguatan daya saing dan produktivitas.

Namun, instrumen APBN memiliki batas sustainabilitas yang risikonya harus dikelola dengan kehati-hatian yang tinggi. Konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik. Hal ini harus disertai oleh reformasi APBN yang efektif dan konsisten, untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Konsolidasi fiskal juga bertujuan meminimalkan crowding out effect pada pasar keuangan yang dapat melemahkan peran investasi swasta yang akan berakibat negatif bagi potensi pertumbuhan dan kesehatan ekonomi jangka panjang. Konsolidasi fiskal merupakan syarat perlu, yang meskipun sulit dan berat, tetapi harus dilakukan. Ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang sangat menantang di tengah begitu banyak kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak.

Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** yang konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 ini memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan.

Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat. Perbaikan daya saing dan produktivitas juga memerlukan investasi infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi. Reformasi struktural ini harus disertai penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi UU Cipta Kerja.

Keempat, optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better* dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Sehingga, angka tax ratio dapat diperbaiki dalam jangka pendek dan menengah untuk mendukung penguatan ruang fiskal.

Dari sisi belanja, upaya penguatan *spending better* dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemanfaatan anggaran harus lebih difokuskan untuk mendukung program prioritas, mendorong efisiensi kebutuhan dasar, dan menjaga agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*results-based*). Hal ini penting mengingat ruang fiskal semakin menyempit sebagai akibat

meningkatkan belanja yang bersifat mengikat (operasional dan birokrasi). Belanja subsidi harus terus ditransformasi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang agar semakin efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel, prudent dan inovatif, melalui upaya mendorong skema pembiayaan KPBU yang lebih masif, penguatan peran SWF LPI, terus memberdayakan SMV di bawah Kementerian Keuangan, pendalaman pasar, serta pengendalian utang yang tetap prudent. Pembiayaan masih akan dihadapkan pada tantangan kebutuhan yang tinggi dan volatilitas pasar keuangan, serta antisipasi tren kenaikan suku bunga global. Target pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan prudent dengan melihat peluang dan diversifikasi pasar, diversifikasi instrumen dan sumber pinjaman baik dari pasar keuangan lokal, global, maupun pemanfaatan pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral. Pemerintah juga harus terus mendorong efektivitas pembiayaan investasi melalui penguatan BUMN sebagai agen pembangunan. BUMN berperan aktif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang dilakukan secara selektif, berdasarkan prioritas yang makin tajam, dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kesiapan proyek atau program secara teknis.

Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal. Kebijakan fiskal tahun 2022 harus memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020.

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2022 tersebut, Pemerintah telah, sedang, dan akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah. Reformasi Perpajakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Reformasi Perpajakan yang telah diluncurkan pada tahun 2017 dengan fokus pada penyelarasan sistem perpajakan agar sesuai dengan best-practices dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial-ekonomi dalam jangka menengah-panjang. Reformasi dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil. Sehat artinya efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian. Adil artinya memberikan kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan dan antarsektor.

Reformasi perpajakan meliputi dua aspek perbaikan: aspek administratif dan aspek kebijakan. Reformasi administrasi meliputi penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi dan basis data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Reformasi kebijakan, diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitasnya, penguatan kebijakan pengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis pungutan baru khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan.

Sementara itu, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan kualitasnya, mengingat masih banyaknya permasalahan yang harus dihadapi. Alokasi TKDD telah meningkat secara signifikan dari hanya Rp33,1 triliun di tahun 2000 menjadi Rp795,5 triliun di tahun 2021. Peningkatan alokasi TKDD telah membawa banyak dampak positif, seperti meningkatnya pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, meningkatkan akses pendidikan maupun akses kesehatan di daerah. Namun, fakta menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah masih belum dilakukan secara efisien, efektif, dan disiplin, serta masih terjadi ketimpangan kinerja fiskal antardaerah.

Pada tahun 2019 rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB masih rendah (2,65%), porsi belanja pegawai masih tinggi, yaitu rata-rata 34,74% (bahkan di daerah yang tertinggi bisa mencapai 53,9%), porsi belanja modal masih rendah, yaitu rata-rata 20,27% (bahkan yang terendah hanya 7,1%), dan dana Pemerintah Daerah yang disimpan di Perbankan masih sangat tinggi, mencapai rata-rata di kisaran Rp100 triliun pada posisi akhir tahun. Lebih dari itu, capaian output dan outcome nasional masih rendah dan ketimpangan antar daerah masih lebar. Akses air bersih mencapai rata-rata 89,27%, sementara masih ada daerah yang baru mencapai 1,06%. Perbedaan tingkat kemiskinan antardaerah juga masih tinggi, ada yang sudah mencapai 1,68%, tetapi masih ada pula yang mencapai hingga 43,65%.

Dengan memperhatikan tantangan di atas, maka penting dan mendesak untuk merekonstruksi kembali hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar lebih transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu dibangun antara lain dengan mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta sinergi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal tahun 2022 akan efektif, *prudent*, dan *sustainable*. Pendapatan negara akan semakin meningkat ke kisaran 10,18 s.d. 10,44 persen PDB. Belanja negara akan mencapai kisaran 14,69 s.d. 15,30 persen PDB. Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran -2,31 s.d. -2,65 persen PDB. Defisit akan semakin mengecil ke -4,51 s.d. -4,85 persen PDB. Rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 43,76 s.d. 44,28 persen PDB.

Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 – 6,2 persen. Angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5 – 9,0 persen. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 – 0,378. Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 – 73,48. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 102 – 104 dan 102 – 105.

Sejalan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas, arah kebijakan pembangunan nasional berpedoman pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 bahwa sesuai Tema RKP Tahun 2022 : "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri;
2. Pariwisata;
3. Ketahanan Pangan;
4. UMKM;
5. Infrastruktur;
6. Transformasi Digital;
7. Pembangunan Rendah Karbon;
8. Reformasi Perlindungan Sosial;
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan;
10. Reformasi Kesehatan.

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian :
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp. 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah wisatawan mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 35-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp.54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan Infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan penyaluran PLPP sebanyak 200.000 unit
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 Lokasi
 - c. Panjang Tol Baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR

- f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (Sistem terpusat dan system setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi Listrik per Kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serta Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta *local champion* literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
 7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
 8. Fokus reformasi perlindungan social dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan social, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
 - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang memperoleh Bantuan Sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110,7 juta Penduduk
 9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pekerjaan pada bidang keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
 10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - f. RSUD Kab/Kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% dan RS 90%
 - h. System surveilans: Terpadu, Real-Time, Berbasis Lab.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai Tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4-6,0%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24-5,52%
3. Rasio Gini sebesar 0,376-0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44-73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8-27,1%
6. Nilai Tukar Petani /NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5-9,0%

Adapun target kontribusi Propinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2022 yang diukur dalam indikator makro yaitu sebagai berikut:

1. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,6-6,5 %
2. Target Tingkat Kemiskinan 4,8-4,3%**
3. Target Tingkat Pengangguran Terbuka 4,1-3,9%**

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.1.1. Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data Laporan Bank Indonesia atas Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Mei 2020 (Sumber : <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Propinsi-Kalimantan-Tengah-Mei-2021.aspx>), bahwa kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Kinerja ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2021 mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2021 mengalami kontraksi 3,12% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,10% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi bersumber dari perlambatan ekspor dan pengeluaran pemerintah seiring adanya kendala operasional pada pembaharuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Di sisi penawaran, pada triwulan I 2021 LU industri pengolahan mengalami peningkatan didorong oleh peningkatan produksi CPO. Hal ini juga sejalan dengan kinerja LU pertanian yang tumbuh positif. Namun demikian, kinerja ekonomi tertahan kinerja LU konstruksi akibat terhambatnya pengeluaran pemerintah dan LU perdagangan yang juga kembali terkontraksi akibat masih terbatasnya mobilitas masyarakat. Sementara itu, LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan LU informasi dan komunikasi masih mengalami pertumbuhan positif.

b. Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten mengalami perlambatan. Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah pada triwulan I 2021 sebesar Rp 3,45 triliun atau terkontraksi 25,22% (yoy), menurun dibanding capaian triwulan IV 2020 yang terkontraksi sebesar 13,10% (yoy). Secara keseluruhan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah dari 14 kabupaten/kota dan provinsi sampai dengan triwulan I 2021 adalah sebesar

16,56% dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,15%. Rendahnya realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah disebabkan oleh menurunnya komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

c. Perkembangan Inflasi Daerah

Secara tahunan, inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 1,01% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 1,03% (yoy). Inflasi Kalimantan Tengah lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,37% (yoy) dan Inflasi Pulau Kalimantan yang sebesar 1,13% (yoy). Penurunan tekanan inflasi Kalimantan Tengah utamanya bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang tercatat sebesar 5,26% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 7,85% (yoy).

d. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pada triwulan I 2021 stabilitas sistem keuangan Kalimantan Tengah tetap terjaga, namun fungsi intermediasi perlu terus didorong. Pertumbuhan penyaluran kredit pada sektor ekonomi Kalimantan Tengah tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,03% (yoy). Kontraksi kredit terutama didorong kontraksi sektor pertanian, perkebunan & kehutanan serta sektor industri pertambangan & penggalian. Sementara itu, sektor industri pengolahan tercatat tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, sektor perdagangan dan sektor konstruksi tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara risiko kredit bermasalah perbankan di Kalimantan Tengah tetap terjaga pada level aman dengan NPL berada dibawah 5%.

e. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kegiatan penarikan dan penyeteroran uang pada triwulan I 2021 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kegiatan penarikan dan penyeteroran uang melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2021 mengalami net inflow sebesar Rp 144,66 miliar dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang mengalami net outflow sebesar Rp 3,58 triliun.

Transaksi pembayaran nontunai melalui SKNBI dan RTGS pada triwulan I 2021 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya baik secara volume maupun nilai transaksi.

f. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2020 sebesar 4,58% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode September 2020, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah adalah sebanyak 141.780 jiwa, atau sebanyak 5,26% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Angka kemiskinan pada periode ini meningkat dibandingkan periode September 2019, yang tercatat sebanyak 132.240 jiwa, atau 4,81% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah.

g. Prospek Perekonomian Daerah

Tren perbaikan ekonomi Kalimantan Tengah di tahun 2021 masih terus berlanjut, sedangkan perkembangan harga tetap terjaga dalam level yang stabil. Peningkatan harga komoditas unggulan, perbaikan ekonomi global, relaksasi pembatasan aktivitas ekonomi, dan pelaksanaan proyek strategis diperkirakan akan menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Pengendalian kasus Covid-19 yang membekuk memberikan harapan bagi masyarakat untuk beraktivitas secara normal melalui program pemberian vaksin yang semakin luas.

Sementara itu, perkembangan harga diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan pendapatan masyarakat, namun masih dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $3,00 \pm 1\%$.

3.1.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Tabel 1. Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Tahun 2016-2020 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.807.964,4	1.115.036,4	1.116.404,5	1.491.882,2	1.540.488,2
B	Pertambangan dan Penggalian	148.894,1	140.852,8	144.321,0	137.227,4	157.172,1
C	Industri Pengolahan	1.680.875,0	1.740.098,8	1.182.882,8	1.235.170,9	1.443.782,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.892,1	6.097,1	6.346,8	7.247,9	7.888,7
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Debu, Ulang Canggih	6.345,1	6.887,2	10.381,9	21.398,1	10.882,8
F	Konstruksi	898.482,2	887.481,8	1.097.401,2	1.121.328,0	881.849,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.017.882,8	1.098.632,2	1.088.582,7	1.086.808,8	1.458.844,7

Kategori	Urutan	2016	2017	2018	2019*	2020**
	Motor					
M	Transportasi dan Pergudangan	887.026,3	882.842,3	1.027.282,8	1.278.426,8	884.264,3
I	Pengolahan Makanan dan Minuman	128.794,4	147.588,2	294.221,8	186.782,9	125.244,4
J	Informasi dan Komunikasi	117.897,8	127.294,7	127.043,9	137.286,7	147.773,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	583.283,8	581.340,2	875.228,2	682.812,8	884.277,7
L	Real Estate	188.148,9	222.383,8	213.225,1	228.443,7	228.825,8
M,N	Jasa Perumahan	4.222,7	5.228,1	5.224,5	5.829,8	4.222,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	83.229,2	294.882,4	854.943,2	288.122,3	41.7.323,3
P	Jasa Pendidikan	187.883,3	276.812,8	298.218,4	322.422,8	384.271,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.724,8	128.277,3	127.282,1	137.287,3	124.288,4
R,S,T,U	Jasa Lainnya	88.221,3	100.824,8	100.247,7	114.288,8	88.221,3
PDRB DOMESTIK REGIONAL BRUTO		52.284.211,7	51.832.888,7	52.178.288,8	52.877.222,8	52.084.222,8

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada diatas, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 3.540.446.200.000,00. Terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 3.442.782.300.000,00. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.1.638.846.700.000,00 dan sektor konstruksi sebesar Rp.995.869.800.000,00.

Tabel 2. Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2016-2020 (dalam juta)

Kategori	Urutan	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.721.221,8	4.228.821,8	4.423.426,7	4.824.822,3	3.222.221,8
B	Pertambangan dan Penggalian	186.421,3	224.825,4	224.812,2	227.122,3	228.722,8
C	Industri Pengolahan	3.714.300,8	4.722.426,7	4.523.821,2	4.728.242,8	3.228.221,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.224,2	8.124,2	8.124,2	12.242,8	12.242,8
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.221,8	12.242,8	12.242,8	12.242,8	12.242,8
F	Konstruksi	1.221.221,8	1.421.221,8	1.421.221,8	1.821.221,8	1.221.221,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.828.221,8	2.222.421,2	2.221.221,8	2.821.221,8	2.221.221,8
H	Transportasi dan Pergudangan	1.221.221,8	1.221.221,8	1.221.221,8	1.221.221,8	1.221.221,8
I	Pengolahan Makanan dan Minuman	128.794,4	147.588,2	294.221,8	186.782,9	125.244,4
J	Informasi dan Komunikasi	117.897,8	127.294,7	127.043,9	137.286,7	147.773,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	583.283,8	581.340,2	875.228,2	682.812,8	884.277,7
L	Real Estate	188.148,9	222.383,8	213.225,1	228.443,7	228.825,8

Kategori	Urutan	2016	2017	2018	2019*	2020**
MA	Jasa Pemerintahan	4.888,1	7.589,9	8.452,3	8.476,7	8.408,7
H	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jasa-jasa Sosial Wajib	482.779,8	544.562,7	578.302,3	652.414,8	541.869,8
F	Jasa Persewaan	389.048,1	411.478,7	472.202,7	531.488,8	584.247,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188.711,1	189.990,3	228.288,7	221.913,8	211.202,8
KAT,U	Jasa Lainnya	140.883,2	228.488,4	171.278,8	198.888,3	198.632,8
PRODUK DOMESTIC ORIGINAL BRUTO		1.772.224,8	4.288.918,8	4.430.264,3	4.884.982,3	5.218.982,8


Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Sebagaimana PDRB atas dasar harga konstan, 4 sektor terbesar PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi sebesar 2,475% dengan nilai Rp. 5.228.325.600.000,00, Pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 25,39% dengan nilai Rp. 5.210.353.400.000,00, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 13,98% senilai Rp. 2.870.234.000.000,00 dan sektor konstruksi sebesar 8,04% dengan nilai Rp 1.550.814.200.000,00.

Grafik 4 -4 (empat) Besar Kontribusi Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-



Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Kotawaringin Barat


Kategori	Unitas	2016	2017	2018*	2019**	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,71	7,31	6,77	3,78	2,34
B	Pertambangan dan Penggalian	5,91	-1,85	6,25	7,23	-6,03
C	Industri Pengolahan	3,25	9,06	7,32	5,44	5,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,51	2,47	7,38	10,72	9,81
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,01	3,37	7,88	9,34	-1,25
F	Konstruksi	5,48	6,74	5,98	6,55	-11,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Akomodasi dan Makanan Minuman	6,94	5,98	7,44	6,48	2,45
H	Transportasi dan Pergudangan	6,01	4,94	8,23	7,35	-6,78
I	Reparasi dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Mesin	6,85	5,38	5,74	4,86	-4,47
J	Informasi dan Komunikasi	7,23	4,57	2,96	8,13	7,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,74	4,67	2,17	6,48	8,77
L	Retail Modern	6,53	2,24	6,25	6,48	2,83
MA	Jasa Persewaan	4,15	3,01	4,98	6,71	-12,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,32	7,14	-4,28	8,24	8,93
P	Jasa Pendidikan	5,28	3,34	6,97	8,23	7,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,78	4,19	5,98	7,48	26,07
RA, T, U	Jasa Lainnya	6,96	6,55	7,88	7,24	-32,86
PRODUK DOMESTIS REGIONAL (BRUTO)		3,85	4,88	6,48	5,74	0,88

Sumber:

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Grafik 5 - Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berbanding Kalimantan Tengah dan Nasional-



Kompilasi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2022


Sumber: RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

*) Angka sementara

**) Angka target sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum mengalami penurunan mulai tahun 2017. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 menjadi 6,48 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 5,79 dan 2020 menurun cukup signifikan menjadi 0,98. Turunnya perekonomian Kabupaten Kotawaringin barat dikarenakan sektor-sektor unggulan mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 menjadi titik berat penurunan Perekonomian karena adanya pandemi.

Grafik 5 -Pengelompokkan Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha di Kab KotawaringinBarat Berdasarkan Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2020-



Sumber : RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa posisi lapangan usaha/ sektor ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020 terkait dengan pertumbuhan dan kontribusi dalam struktur perekonomian dapat dikelompokkan kedalam 4 kategori, yaitu memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi (Kuadran I), memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi rendah (Kusdran II), memiliki pertumbuhan rendah dan kontribusi tinggi (Kuadran III), dan memiliki pertumbuhan rendah dan kontribusi rendah (Kuadran IV).

1. Beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu: Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
2. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah meliputi: sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa lainnya.


3. Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi adalah Sektor Konstruksi dan sektor Transportasi dan pergudangan.
4. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah meliputi: sektor Pertambangan & Penggalian, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Jasa Perusahaan.

Diantara sektor ekonomi/ lapangan usaha yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin barat berdasarkan hasil perhitungan analisis LQ (*Location Quotient*) terdapat 3 sektor ekonomi yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar untuk menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan, karena sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi di daerah lain atau surplus. Sektor basis (unggulan) adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar domestik maupun pasar luar daerah. Sektor basis dapat menghasilkan produk dan jasa yang nantinya mendatangkan keuntungan. Hal ini menyebabkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mengekspor produk yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Sektor tersebut memiliki aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri maupun daerah lain yang dapat dijadikan sektor unggulan. Sedangkan sektor non basis (sektor non unggulan) merupakan kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar daerahnya sendiri. Penentuan sektor basis dan non basis didasarkan pada besar kecilnya nilai LQ, dimana sektor basis memiliki nilai LQ diatas 1 ($LQ > 1$), sedangkan untuk non basis berada dibawah 1 ($LQ < 1$). Adapun 8 sektor ekonomi/lapangan usaha yang termasuk dalam sektor basis adalah: Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

3.1.4. Indeks Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat

Gini rasio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan pada suatu daerah. Ketimpangan yang tinggi mengindikasikan adanya distribusi ekonomi yang tidak merata.

Grafik 7 -Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020



Kontribusi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2022


Sumber: RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022
Keterangan: *2019 Angka Sementara

Aspek kesejahteraan dalam perekonomian daerah juga diukur berdasarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Indikator ketimpangan pendapatan diukur berdasarkan indeks gini rasio. Berdasarkan data tren gini rasio periode tahun 2015-2019 terlihat bahwasannya kecenderungan nilai gini rasio mengalami peningkatan, tahun 2016 Gini Rasio sebesar 0,31 dan Tahun 2017 sebesar 0,34. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama beberapa tahun masih dalam kategori rendah karena nilainya dibawah 0,4 itu artinya terjadi inklusifitas pembangunan ekonomi.

3.1.5. Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017-2020 yakni sebagai berikut:

Grafik 8 -Angka Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020-




Sumber: RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Grafik diatas merupakan Perbandingan Persentase antara Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dari tahun 2017-2020. Pada grafik tersebut diketahui bahwa angka kemiskinan Kotawaringin Barat berada dibawah Kalimantan Tengah dan Nasional. Angka kemiskinan Kotawaringin Barat secara umum cenderung menurun, Tahun 2017 angka kemiskinan Kotawaringin Barat sebesar 4,52 sedangkan tahun 2020 sebesar 3,59. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, tahun 2017 angka kemiskinan Kalimantan Tengah mencapai 5,37 dan tahun 2020 mencapai 4,82. Hal tersebut menunjukkan hal yang positif karena dengan menurunnya jumlah penduduk miskin menandakan bahwa semakin banyak rumah tangga yang mampu dan berkecukupan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat

Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini di dasari bahwa manusia adalah subyek dan obyek dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia memiliki fungsi untuk mengukur seberapa baik pembangunan sumber daya manusia melalui beberapa dimensi, diantaranya adalah harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Selain itu IPM juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan atau sebagai ukuran kinerja pemerintah. Berikut adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Grafik 9 -Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020



Sumber: RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Di tahun 2017 IPM Kotawaringin Barat sebesar 71,11, sedangkan tahun 2020 mencapai 72,87. Meningkatnya nilai IPM Kabupaten Kotawaringin Barat menandakan bahwa semakin baiknya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, meningkatnya kemampuan daya beli, dan semakin baiknya pembangunan yang dirasakan oleh penduduk.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan sumber pendapatan yang berkelanjutan agar dapat menjamin ketersediaan dana untuk pengeluaran daerah. Target pendapatan daerah merupakan rencana terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya peningkatan penerimaan daerah dilakukan dengan optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi daerah; peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah; penyelarasan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional; kebijakan pendapatan daerah yang tidak memberatkan ekonomi sebagai dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Kondisi makro ekonomi di tingkat nasional, regional, dan lokal serta kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi mempengaruhi perolehan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan upaya meningkatkan pendapatan daerah secara optimal untuk mewujudkan pemulihan ekonomi sebagai dampak COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, arah kebijakan pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi penerimaan dari obyek pajak;
2. Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah;
3. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum

- (1) DBH; dan
- (2) DAU.
- b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Desa.
- b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pemerintah Daerah diuraikan berdasarkan struktur pendapatan daerah dimaksud sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - 1) Penganggaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan atas Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Iain Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
 - 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, diantaranya pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kegiatan pemungutan. Upaya yang ditingkatkan dalam Kegiatan pemungutan tersebut dalam rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi
 - 4) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Pajak dan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - 5) Pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dilakukan terhadap:
 - a) Pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b) Pungutan yang menghambat mobilitas penduduk;
 - c) Pungutan atas lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan

d) Pungutan atas kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada :

- 1) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- 2) PD. Bank BPR "Marunting Sejahtera" yang didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.

c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, merupakan penjualan BMD yang sudah tidak dimanfaatkan sebagai barang operasional Pemerintah Daerah, kondisi rusak berat, atau barang yang tidak memiliki umur ekonomis;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, merupakan pemanfaatan BMD oleh pihak lain seperti pemanfaatan tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai unit layanan pihak ketiga;
- 3) jasa giro, merupakan jasa atas penempatan kas daerah dalam bentuk giro;
- 4) pendapatan bunga, merupakan pendapatan atas penempatan uang dalam bentuk *deposito on call*;

- 5) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara;
- 6) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) pendapatan denda pajak daerah;
- 8) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 9) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 10) pendapatan dari pengembalian, merupakan pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja daerah;
- 11) pendapatan dari BLUD, merupakan pendapatan atas layanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- 12) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPON) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun

Anggaran 2022 ditetapkan dan informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disepakati, penyesuaian target DBH-Pajak akan dilakukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

➤ Pengalokasian DBH PBB kepada Daerah:

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

DBH PBB untuk daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. Bagian Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota dengan rincian
 - 6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
 - 3,5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota.

➤ Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dengan rincian

- 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, dengan rincian:
 - ✓ 8,4% (delapan koma empat persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
 - ✓ 3,6% (tiga koma enam persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari

Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- o DBH-Kebutuhan;
- o DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- o DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- o DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- o DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- o DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan serta informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disepakati, penyesuaian target DBH-SDA akan dilakukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

- DBH Kebutuhan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:
 - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil;
 - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) yang berasal dari luran Tetap (land-rent) wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
 - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan

- 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) yang berasal dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalty) wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
 - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai alokasi DAU atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan juga belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar (jumlah gaji pegawai ASN).

- Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal (PAD dan DBH).
- Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disepakati, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

(1) DAK Fisik

DAK Fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian output dan outcome, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik dilaksanakan di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

DAK Fisik terdiri dari dua jenis, yaitu: (i) DAK Fisik Reguler bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan SPM serta ketersediaan sarana dan prasarana; dan (ii) DAK Fisik Penugasan bertujuan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu, dan bersifat tematik.

Usulan anggaran kegiatan yang didanai dari DAK Fisik Reguler untuk 6 (enam) bidang terdiri dari:

- DAK Reguler Bidang Pendidikan
- DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB
- DAK Reguler Bidang Jalan
- DAK Reguler Bidang Air Minum
- DAK Reguler Bidang Sanitasi
- DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman

Untuk DAK Fisik Penugasan, Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat mengusulkan, hal ini dikarenakan Kabupaten Kotawaringin Barat bukan termasuk lokasi prioritas dari Pemerintah.

(2) DAK Nonfisik

DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan kebutuhan riil daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik mengalami

berbagai perubahan kebijakan pengalokasian, baik cakupan, besaran unit cost, maupun target saarannya. dalam mengalokasikan DAK Nonfisik, Pemerintah menerapkan kebijakan pengalokasian berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Semakin baik kualitas layanan maka akan semakin besar alokasi DAK Nonfisik bagi daerah tersebut.

DAK Nonfisik terdiri dari:

- **Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD**
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemberian TPG PNSD dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran anggaran TPG PNSD setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13.
- **Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD**
Dana Tamsil Guru PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi guru. Dana Tamsil Guru PNSD juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,- per bulan selama 12 bulan. Dana Tamsil Guru PNSD mulai dialokasikan sejak tahun 2009 sesuai amanat Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD
- **Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus**
Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus dialokasikan pertama kali pada tahun 2017 sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu guru PNSD di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal sesuai dengan indeks desa membangun.
- **Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)**
Dana BOK diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program Sustainable Development Goals (SDG's) bidang kesehatan. Tujuan pengalokasian dana BOK antara lain untuk: (1) meningkatkan kesiapan pelayanan kesehatan di puskesmas dalam upaya

penggerakan promotif dan preventif; (2) membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, percepatan penurunan stunting serta kematian ibu dan bayi tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (3) meningkatkan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatan Daerah; (4) meningkatkan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan alat kesehatan, premarket dan post-market industri rumah tangga pangan dan pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek dan toko obat.

Selanjutnya dana BOK dialokasikan berdasarkan: (1) kebutuhan untuk membantu pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dengan memperhitungkan jumlah puskesmas di seluruh Indonesia dan memperhatikan puskesmas prioritas; (2) memperhitungkan jumlah ibu hamil/bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan; (3) memperhitungkan akreditasi puskesmas, rumah sakit, dan LABKESDA yang diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional; serta (4) memperhitungkan jumlah layanan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh daerah.

- **Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)**

Dana BOP PAUD bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Di samping itu, Dana BOP PAUD juga untuk mendukung belanja operasional penyelenggara satuan PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN) berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam DAPODIK PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Pengalokasian dana BOP PAUD dilakukan dengan pendekatan unit cost majemuk yaitu mempertimbangkan Indeks Kemahalan Konstruksi dan median jumlah siswa sehingga unit cost tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOP PAUD dengan kebutuhan riil di lembaga PAUD.

- **Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)**

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah (PKZUKM) bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan.

- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, peningkatan aksesibilitas K/L terhadap database kependudukan berbasis nomor identitas kependudukan (NIK) nasional. Tujuan pendanaan ini sejalan dengan kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota digunakan untuk: (1) sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat; (2) pelayanan dokumen kependudukan; (3) penerbitan dokumen kependudukan; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi dan konsultasi administrasi kependudukan

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Pengalokasian Dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C)

- Dana Pelayanan Kepariwisata
Dana Pelayanan Kepariwisata dialokasikan untuk menyediakan dukungan pendanaan bagi 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional) dengan fokus pada 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas, dalam rangka kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan

citra pariwisata Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal terutama masyarakat di destinasi pariwisata, serta meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.

Dana Pelayanan Kepariwisataan terutama digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata serta penyediaan dukungan operasional nonrutin pada Tourist Information Center (TIC) yang telah dibangun melalui pendanaan DAK Fisik.

- Dana Fasilitasi Penanaman Modal

Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FFM) ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah khususnya dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan realisasi penanaman modal di daerah. Penggunaan dana FPM ditujukan untuk membantu daerah dalam: (1) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan (debottlenecking) dalam rangka eksekusi realisasi investasi, (2) mengintegrasikan fungsi pengendalian dengan sistem One Single Submission (OSS), dan (3) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

- Dana Pelayanan Ketahanan Pangan

Dana Pelayanan Ketahanan Pangan diarahkan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekerangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

2) Dana Insentif Daerah

DID merupakan dana pemerintah dalam rangka pemberian penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan semakin besarnya tantangan perekonomian, dilakukan terobosan terhadap kebijakan DID yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat saling berkompetisi dalam menopang pencapaian prioritas nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi. Penajaman kebijakan DID dilakukan dalam bentuk penggunaan indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional.

Menyikapi kejadian pandemi Covid-19 pada tahun 2020 serta dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi, dilakukan terobosan dalam bentuk pengalokasian DID berdasarkan kinerja tahun berjalan.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan akan disesuaikan setelah ada informasi alokasi Dana Desa pada rancangan APBD TA. 2022.

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan belum ada informasi alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi, target ditetapkan berdasarkan target Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Pendapatan bagi hasil dari Pemerintah terdiri dari:

(1) Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

(2) Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

(3) Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

(4) Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan

(5) Bagi hasil dari Pajak Rokok

2) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pendapatan dari bantuan keuangan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan tersebut.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Pendapatan hibah dimaksud didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah, adanya kepastian penerimaan hibah.

b. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- 2) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.1.444.110.498.900,00 dengan rincian target sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.291.482.330.100,00. Rincian target Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.95.650.000.000
- b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.34.815.223.900,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.13.876.150.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.147.140.956.200,00

2. Pendapatan Transfer

Pada Tahun Anggaran 2022 pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.096.777.816.000,00.

Adapun rincian target pendapatan transfer sebagai berikut :

Transfer Pemerintah Pusat :

a. Dana Perimbangan

- Dana Transfer Umum-DBH ditargetkan sama dengan target Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp. 75.694.740.000,00
- Dana Transfer Umum-DAU ditargetkan sebesar Rp.612.889.225.000,00 atau sama dengan target DAU murni Tahun Anggaran 2021. Dibandingkan alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 hasil penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 target DAU meningkat sebesar 3,3% dari alokasi yang ditetapkan dalam PMK tersebut, yakni sebesar Rp.593.260.006.000,00.
- Dana Transfer Khusus - DAK Fisik ditargetkan sebesar Rp.152.721.008.000,00 berkurang sebesar -35,58% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp.237.076.370.000,00 penurunan didasarkan atas proyeksi usulan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Pemerintah serta menu DAK Fisik yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk Kabupaten Kotawaringin Barat melalui aplikasi KRISNA tidak termasuk DAK fisik Penugasan karena Kabupaten Kotawaringin Barat bukan termasuk daerah lokasi prioritas DAK Penugasan Tahun 2022.
- Dana Transfer Khusus - DAK NonFisik ditargetkan sebesar Rp.87.171.510.000,00 sama dengan alokasi DAK Nonfisik pada APBD Tahun Anggaran 2021

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah belum ditargetkan menunggu informasi resmi dari Pemerintah tentang alokasi DID Tahun Anggaran 2022, hal ini mempertimbangkan Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mendapatkan alokasi serta menunggu kebijakan APBN

Tahun Anggaran 2022 tentang alokasi DID.

c. Dana Desa

Dana Desa ditargetkan sama dengan alokasi Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp. 85.301.333.000,00

Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah berupa Pendapatan bagi hasil yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan target sebesar Rp.83.000.000.000,00 sama dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.55.850.352.800,00 atau meningkat 45,86% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp. 38.290.400.000 peningkatan tersebut bersumber dari pendapatan dana Kapitasi JKN yang semula dianggarkan pada jenis pendapatan PAD, sesuai ketentuan terjadi perubahan pencatatan anggaran dari lain-lain PAD yang sah pendapatan dana kapitasi JKN ke jenis pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Rancangan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan perbandingan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 dan 2020 serta target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada tabel 4 dibawah ini :

KODE	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	APBD TA. 2021	KESEPAKATAN TA. 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.387.377.147.402	1.449.011.596.894	1.489.844.945.100	1.444.110.498.900
4.1	Pendapatan Asli Daerah	170.188.828.808	224.651.929.840	270.421.367.100	291.482.330.100
4.1.01	Pajak Daerah	51.527.738.156	64.838.822.752	90.200.000.000	95.550.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	13.532.547.717	13.209.556.926	31.355.225.300	34.815.223.900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.541.195.757	9.834.354.651	11.626.000.000	13.876.150.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	96.184.376.178	136.800.185.311	137.240.141.800	147.140.956.200
4.2	Pendapatan Transfer	1.149.743.873.849	1.186.742.690.871	1.181.133.178.000	1.098.777.816.000
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.007.850.703.566	1.132.699.230.643	1.098.133.178.000	1.013.777.816.000
4.2.01.01	Dana Pembangan	951.791.152.166	958.924.253.043	1.012.801.845.000	928.476.463.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - DBH	95.734.933.705	64.383.434.319	75.694.740.000	75.694.740.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - DAU	670.957.942.000	602.446.484.000	612.889.225.000	612.889.225.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - DAK Fisik	117.146.091.175	199.275.635.447	237.075.370.000	152.721.008.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - DAK Nonfisik	76.812.195.285	32.816.709.277	87.171.510.000	87.171.510.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	28.430.307.000	81.751.190.000	0	0
4.2.01.05	Dana Desa	77.529.234.400	81.413.807.600	85.301.333.000	85.301.333.000
4.2.02	Transfer Antar Daerah	81.893.170.283	64.843.460.228	83.000.000.000	83.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	81.343.170.283	64.243.460.228	83.000.000.000	83.000.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	550.000.000	400.000.000	0	0
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	37.447.444.744	37.616.976.183	38.290.400.000	55.850.352.800
4.3.01	Pendapatan Hibah / Sumbangan Pihak Ketiga/Sejanjarnya	3.594.000.000	455.000.000	0	0
4.3.02	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS)	33.753.444.744	37.161.976.183	38.290.400.000	55.850.352.800

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, fokus kegiatan berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait, terdiri dari:

1. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.
2. Alokasi anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji yang dialokasikan untuk peningkatan bidang kesehatan.
3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari belanja daerah.
4. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari belanja daerah yang dialokasikan mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.
5. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan Diluar DAK.

7. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari target pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun EKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa dan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Menganggarkan pendapatan yang bersumber dari PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari Dana BLUD dan Dana Kapitasi JKN.
3. Penyediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan efisiensi belanja daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.
6. Mengendalikan belanja perjalanan dinas dan rapat.
7. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022.
8. Belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
9. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pendapatan BLUD (Non APBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA;
10. Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan infrastruktur penunjang sektor-sektor unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat seperti pertanian dan perkebunan;
11. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah;
12. Belanja daerah diarahkan untuk penguatan keuangan desa dan kelurahan melalui alokasi dana desa, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dana desa, maupun dana kelurahan;

13. Belanja daerah juga diarahkan untuk tetap memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran;
14. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas Tahun 2022 yang mengarah pada penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan SDM serta pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar, penguatan daya saing ekonomi pada sektor unggulan dan potensial serta akselerasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi;
15. Belanja daerah juga dapat diarahkan untuk membiayai belanja output kunci kegiatan pada program-program prioritas Tahun 2022 yang tertunda pelaksanaannya sebagai akibat realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dan *recovery* pandemi covid-19 pada tahun 2022;
16. Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas, *recovery* dan penanganan dampak atas pandemi Covid-19 yang mana penyalurannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
17. pencadangan belanja pada belanja tidak terduga sebagai antisipasi pandemi Covid-19 yang terus berlanjut sampai dengan 2022;
18. Belanja daerah lainnya dalam rangka *recovery* dan penanganan dampak pasca pandemi Covid-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi Covid 19 masih belum berakhir di tahun 2021, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan, dapat *refocusing* dan realokasi untuk penanganan pandemi Covid 19.
19. Penggunaan dana yang bersumber dari sisa DBH Sumber Daya Alam DR Tahun Sebelumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Pemantauan, Penggunaan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana belanja daerah diuraikan berdasarkan struktur APBD dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya yang dihitung berdasarkan realisasi gaji dan tunjangan bulan Juni Tahun 2021.

- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021, yakni sebanyak 295 Calon ASN yang terdiri dari 195 CPNS dan 100 PPPK.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dengan besaran 4% dari gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN masing-masing 0,24% dan 0,72% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.
- 6) Penganggaran Belanja untuk pemenuhan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 7) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

i. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tertantum dalam RRJMD pada SKPD terkait.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak

ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis menyesuaikan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021.
- 2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Tenaga Kerja Non ASN, masing-masing sebesar 4%, 0,3% dan 0,72% dari besaran jasa atau minimal sebesar Upah Minimum Kabupaten/Provinsi.
- 4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sebesar 4% dari besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- 5) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN, yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan.
- 6) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas diutamakan melalui webinar/daring.
- 7) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- 8) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah
- 9) Menganggarkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 10) Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
- 11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan

pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman Tahun 2021 dengan besaran 12% per tahun. Penganggaran pembayaran bunga dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD.

d. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

1) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

c) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

2) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk untuk biaya sertifikasi tanah.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja modal aset tetap lainnya
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan angka 4), yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

g) Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap.

c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

f. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada

pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022.

ii. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1) Bantuan keuangan daerah ke daerah provinsi
bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah merupakan bantuan keuangan bersifat Khusus, yakni di gunakan untuk pembayaran kerjasama penyelenggaraan sewa transponder TVRI.

2) Bantuan keuangan daerah kepada desa
Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN (Dana Desa) kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan dana perimbangan Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK.

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga didanai atas kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan dengan penerimaan daerah berupa target pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, diuraikan dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

KODE	URAIAN	KESEPAKATAN KUA 2022
5.1	BELANJA OPERASI	950.555.217.252
5.2	BELANJA MODAL	289.316.842.748
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	167.560.359.900
	Jumlah Belanja	1.411.932.419.900

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

1. SILPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021. Memperhatikan kondisi APBD Tahun Anggaran 2021 semester I dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka SiLPA umum Tahun Anggaran 2021 diperhitungkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.6.000.000.000,-.

SiLPA DBH DR Tahun Anggaran Sebelumnya untuk alokasi belanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi sebesar Rp.14.821.921.000.

2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Berkenaan dengan masa jabatan Bupati berakhir pada Tahun 2022 maka kebijakan pembiayaan dari pinjaman daerah jangka menengah Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan rencana pinjaman Tahun Anggaran 2021 dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran 2022 berdasarkan perjanjian pinjaman jangka menengah.

sebagaimana rencana penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021, maka pada kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dianggarkan sebesar rencana pinjaman Tahun 2021, yakni sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga satu milyar rupiah)

2. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Berdasarkan persetujuan bersama rancangan perda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, pada kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Sedangkan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Marunting Sejahtera" bahwa jumlah modal yang disertakan telah terpenuhi pada pada Tahun 2021 sebagaimana anggaran penyertaan modal dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diperlukan pendanaan yang cukup besar serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 dimana prioritas pemerintah adalah penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, sehingga diperlukan pencadangan dana dari Tahun 2022 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Rancangan pembiayaan daerah sebagaimana tabel 6 berikut:

Tabel 6, Pembiayaan Daerah

KODE	URAIAN	KESIMPATAN RUA 2022
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-32.178.079.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan	20.821.921.000
6.1.01	BALPA Tahun Sebelumnya	20.821.921.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	53.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Utang Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAN	0

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam pencapaian target pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan Langkah konkrit dan strategi sehingga belanja yang dianggarkan dalam APBD dapat dibiayai sesuai dengan target pendapatan daerah. Adapun Langkah dan strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah

1. Pendekatan utama adalah intensifikasi, ekstensifikasi dan kebijakan tarif dari empat dimensi, yaitu:
 - a. Pendataan, Pendaftaran untuk menghasilkan basis data yang lengkap, akurat dan valid
 - b. Perhitungan dan Penetapan untuk menghasilkan ketetapan yang objektif dan realistis, proporsional dan adil.
 - c. Melakukan penagihan secara maksimal
 - d. Pengawasan, pemeriksaan, monitoring dan pengembangan untuk menghasilkan suatu sistem pengelolaan pajak berbasis Iptek online.
2. Kiat-Kiatnya:
 - a. Legal standing dengan melakukan reviu atas regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan
 - b. Pengembangan aplikasi IT berupa E PBB-P2, E BPHTB, E Pajak Daerah Lainnya (SIMKADA), E SPPT dan pemasangan alat perekam Transaksi On Line (Tapping Box)
 - c. Melakukan MoU dan PKS dengan Instansi/Pihak Lain yang terlibat dalam proses pemungutan pajak daerah seperti Bank Penerima, BPN, Kejaksaan dan Perangkat Daerah terkait.
 - d. Keterpaduan dengan pihak lain untuk optimalisasi penerimaan seperti Tim Yustisi, Tim Bersama, Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Focus Group Discussion (FGD)
 - e. Melakukan kaji tiru untuk membuka wawasan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah.
 - f. Koordinasi dan pertukaran data dengan pihak terkait untuk peningkatan penerimaan Pajak.
 - g. Relaksasi pajak/pemberian insentif pajak
 - h. Memberikan apresiasi untuk Wajib Pajak.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan langsung.

Retribusi Daerah

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

1. Melakukan Rapat Koordinasi dengan pihak Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sesuai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
2. Memprioritaskan Lokasi Kerja dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing hanya di Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi Tenaga Kerja Asing yang memiliki izin Tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Retribusi Rumah Potong Hewan

1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin barat Nomor 8 TAHUN 2012 Tentang Rumah Potong Hewan dan Unggas dan Pelayanan Teknis di bidang Peternakan dan Peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
2. Melaksanakan Pembinaan dan penertiban rutin setiap bulan kepada pengusaha pemotong ternak sapi (Jagali)

3. Membentuk tim terpadu Penertihan pemotongan hewan diluar RPH

Retribusi Pelayanan Pasar

1. Melakukan Penagihan kepada pedagang sebagai Penerima manfaat Penyediaan lapak/ Kios/ bak di lokasi pasar yang di kelola Pemerintah Daerah
2. Melakukan Relokasi Pedagang Sungai Bulin (Pasar Korindo)
3. Aktivasi Pedagang Pasar Tanjung Puting Kecamatan Kumai
4. Pengenaan Tarif Retribusi Pedagang Pasar Sayangan (Kios Pemda)
5. Penyesuaian tarif Retribusi Pasar Indra Kencana dari Perda 21/2007 ke Perda 8/2011 dan nilainya sama besarnya dengan Perda 6/2019 (Habis waktu/masa utang tebus kios)
6. Pemberlakuan Perda no 6/2019 dengan harapan Pandemi Covid 19 segera berakhir

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Melakukan Sidang tera/ Tera Ulang dengan protokol kesehatan yang ketat

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1. Penyampaian surat perihal pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah (Rumdin) kepada penghuni rumah dinas.
2. Pemberitahuan secara langsung dengan menemui penghuni rumah dinas atau menghubungi contact person penghuni rumah dinas.
3. Memberikan Surat Peringatan (SP) kepada penghuni rumah dinas apabila yang bersangkutan tidak/belum membayar retribusi di tahun sebelumnya (Piutang).
4. Melakukan Sosialisasi kewajiban retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah.
5. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan dan ketidaktaatan wajib retribusi.
6. Ekstensifikasi pelayanan :
 - a. Menyewakan peralatan alat berat dan laboratorium ke luar Daerah
 - b. Menyewakan peralatan alat berat dan laboratorium diluar Pemerintahan
7. Intensifikasi pelayanan
 - a. Peremajaan peralatan Alat Berat dan Laboratorium dengan melakukan rehabilitasi/pemeliharaan serta kalibrasi sesuai standart dan spesifikasi.
 - b. Penganggaran penambahan peralatan baru jenis Excavator standart, Excavator mini dan beberapa alat laboratorium.
 - c. Relationship dengan Perusahaan, masyarakat individu dan pelaku usaha swasta.
 - d. Partnership menjalin hubungan dengan Pemerintah Desa, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur perdesaan dapat menyewa peralatan Dinas PUPR Kotawaringin Barat.
 - e. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM), menambah tenaga operator baru, memberikan sertifikasi dan Surat Ijin Operator (SIO)
 - f. Meningkatkan peran serta SKPD lain untuk berkontribusi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi lain Mendirikan Bangunan

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurus IMB tempat tinggal dengan luasan 100 M²
2. Melakukan Inventurisasi pembangunan perumahan yang masuk kriteria 100 M² untuk akselerasi pengurusan IMB sebagai target PAD Kecamatan.
3. Mendatangi langsung kepada masyarakat untuk melakukan Pengurusan Retribusi IMB

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

1. Sosialisasi kepada masyarakat melalui mMedia *online/ Off Line*, sosial media, iklan-iklan obyek wisata.
2. Memperkuat kemitraan/ sinergi bernama Asosiasi atau Komunitas kepariwisataan, Pokdarwis dan penggiat pariwisata.
3. Meningkatkan/melibatkan kearifan lokal di sekitar obyek wisata.
4. Menambah atau memperbaiki fasilitas guna menunjang kebutuhan wisatawan pada obyek wisata.
5. Peningkatan daya tarik wisata.
6. Peningkatan pelayanan yang berkualitas.
7. Melakukan identifikasi terhadap obyek wisata yang berpotensi.
8. Mensinergikan program-program pencegahan penyebaran Virus Covid-19 dengan kegiatan-kegiatan usaha wisata.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

1. Meningkatkan mutu pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan sehingga dapat menambah angka kunjungan pasien yang berobat di layanan kesehatan milik daerah.
2. Meningkatkan pendapatan melalui penerimaan kapitasi BPJS Kesehatan.
3. Melakukan penyesuaian target pendapatan JKN sesuai dengan jumlah keadaan kepesertaan.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Hasil Peternakan

1. Pengadaan Bibit DOC Ayam KUB dan ayam Senai.
2. Mengembangkan calon indukan sebagai pengganti indukan yang sudah tidak produktif.
3. Meningkatkan kualitas daya tetas telur untuk menghasilkan DOC dan DOD yang berkualitas.
4. Pengembangan itik konsumsi.
5. Mendorong adanya jabatan fungsional Wastukan dan wasbitnak untuk ditempatkan di UPT PPTU

Hasil Perikanan

1. Pabrik Es Besar (Teluk Bogam) Perlu nya dilakukan pengecekan terhadap mesin yang digunakan untuk pengoprasian es yang menggunakan mesin bermotor yang mengakibatkan naiknya KVAR pada aliran listrik sehingga terjadinya lonjakan terhadap tagihan listrik Melakukan koordinasi antara kedua belah pihak yakni pihak PLN dan pihak calon pengelola terkait pembayaran listrik Pabrik Es Mini (Raja Seberang) Menggandakan mesin untuk pabrik es mini guna bermanfaat kembali sesuai fungsinya
2. Melanjutkan perjanjian melakukan pengecekan ke lokasi pabrik es mini yang kondisi sekarang hanya digunakan untuk menyimpan / menampung es untuk keperluan pasar Kios perikanan kubu
3. Melakukan rehabilitasi terhadap kondisi kios yang pada saat ini tidak memiliki sarana dan perasarana
4. Melakukan pengecekan kelengkapan terhadap kondisi kios didesa kubu yang sudah tidak layak untuk digunakan Pabrik tepung ikan
5. Perlu nya rehabilitasi mesin supaya hasil lebih optimal dan sesuai dengan standar
6. Melakukan koordinasi dengan pusat terkait rehabilitasi terhadap mesin pabrik tepung ikan, yang saat ini hasilnya masih belum optimal dan belum sesuai dengan standar

7. Memperbanyak prasarana berupa kolam baik kolam induk maupun pendederan melalui upaya rehabilitasi kolam yang tidak berfungsi
8. Meningkatkan jumlah produksi benih nila dengan meningkatkan sarana penunjang berupa kolam induk dan kolam pendederan dengan upaya rehabilitasi hatchery outdoor untuk difungsikan sebagai kolam pendederan
9. Memperbanyak sarana berupa indukan untuk memperbanyak jumlah guna meningkatkan jumlah produksi benih
10. Meningkatkan jumlah produksi benih nila dengan memperbanyak indukan nila
11. Merehabilitasi saluran air masuk dan keluar untuk mencegah banjir sehingga kematian induk dan benih akibat banjir dapat dihindari sehingga tidak mengganggu proses produksi benih
12. Memperbaiki fasilitas pendukung unit pembenihan dengan merehabilitasi saluran air masuk dan keluar sebagai upaya pencegahan banjir sehingga kematian induk dan benih dapat dihindari
13. Meningkatkan dan memperluas kegiatan pembenihan patin dalam upaya meningkatkan jumlah produksi benih patin dengan menambah pembangunan Hatchery indoor dan tenaga lapangan
14. Meningkatkan jumlah produksi pembenihan patin dengan memperbaiki sarana pendukung dan fasilitas lain dan bila memungkinkan dengan pembangunan hatchery indoor dan penambahan tenaga lapangan
15. Keikutsertaan diklat penerapan teknologi baru pembenihan
16. Keikutsertaan diklat teknologi Manajemen induk, Teknik pemijahan (Fekunditas) Variasi jenis induk
17. Penerapan rekayasa teknologi pembenihan metode hormonmonosex untuk meningkatkan mutu benih sehingga mendukung pembudidaya
18. Pembangunan IPAL dan pembebasan lahan untuk pembangunan sarana irigasi guna pencegahan banjir pada saat musim penghujan
19. Pembangunan sumur bor untuk mengantisipasi kekurangan air pada musim kemarau dan Pembangunan IPAL (Instalasi pengolahan air limbah)
20. Memfungsikan kembali Balai Budidaya Air Payau dengan diikuti penyusunan regulasi peraturan pendukung
21. Pengurusan regulasi peraturan pendukung untuk memfungsikan kembali Balai Budidaya air Payau

Retribusi Izin Usaha Perikanan

1. Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang retribusi izin usaha perikanan
2. Melakukan pembinaan, sosialisasi ke pelaku usaha perikanan, koordinasi dengan dinas terkait yang menyangkut masalah pembuatan izin

BAB VIII PENUTUP

Ringkasan Kesepakatan Bersama hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

L. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah disepakati sebesar Rp.1.444.110.498.900 bertambah sebesar Rp.8.298.200.900,- dari Rancangan KUA sebesar Rp.1.435.812.298.000,- yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah bertambah sebesar Rp.4.838.200.900,- dari Rancangan KUA sebesar Rp.90.811.799.100,- sehingga menjadi sebesar Rp.95.650.000.000
2. Retribusi Daerah bertambah sebesar Rp. 3.460.000.000 dari Rancangan KUA sebesar Rp.31.355.223.900 sehingga menjadi sebesar Rp.34.815.223.900

selain pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya disepakati sebagaimana rancangan KUA TA. 2022 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Rincian Kesepakatan target pendapatan daerah sebagaimana tabel 8 berikut:

Tabel 8. Kesepakatan Target Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	Rancangan KUA	Kesepakatan KUA	Bertambah / (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	283.184.129.200	291.482.330.100	8.298.200.900
4.1.01	Pajak Daerah	90.811.799.100	95.650.000.000	4.838.200.900
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.300.000.000	4.500.000.000	300.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.011.799.100	5.700.000.000	688.200.900
4.1.01.08	Pajak Hiburan	750.000.000	750.000.000	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.300.000.000	2.500.000.000	200.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	25.000.000.000	27.000.000.000	2.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	750.000.000	1.000.000.000	250.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000	200.000.000	0
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000	5.000.000.000	0
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000	8.000.000.000	0
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000	16.000.000.000	1.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.600.000.000	25.000.000.000	400.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	31.355.223.900	34.815.223.900	3.460.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	10.819.528.000	13.479.528.000	2.660.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.400.000.000	4.400.000.000	0
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	140.000.000	150.000.000	10.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.400.000.000	5.000.000.000	2.600.000.000
4.1.02.01.08	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000	1.500.000.000	0
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tara Ulang	50.000.000	100.000.000	50.000.000

4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Monera Telekomunikasi	329.528.000	329.528.000	0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.763.749.000	12.563.749.000	800.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemaklaman Kekayaan Daerah	6.658.327.000	6.156.327.000	500.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000	2.350.000.000	0
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Polong Hewan	392.514.000	392.514.000	0
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000.000	700.000.000	200.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.1.02.02.11	Retribusi Perjuatan Produksi Usaha Daerah	964.908.000	964.908.000	100.000.000
4.1.02.03	Retribusi Pertinjan Tertantu	8.771.946.900	8.771.946.900	0
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.148.029.700	8.148.029.700	0
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.453.000	4.453.000	0
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Parkiran	1.500.000	1.500.000	0
4.1.02.03.05	Retribusi Perpipangan Izin Mpekerjakan Tenaga Kerja Asing (MTA)	817.964.200	817.964.200	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.876.150.000	13.876.150.000	0
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.876.150.000	13.876.150.000	0
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.876.150.000	13.876.150.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	147.140.956.200	147.140.956.200	0
4.1.04.01	Hasil Perjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	750.000.000	750.000.000	0
4.1.04.05	Jasa Giro	2.273.833.000	2.273.833.000	0
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	358.856.200	358.856.200	0
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	32.100.000	32.100.000	0
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembatan	1.500.000.000	1.500.000.000	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	140.226.167.000	140.226.167.000	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.096.777.816.000	1.096.777.816.000	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.013.777.816.000	1.013.777.816.000	0
4.2.01.01	Dana Perimbangan	826.476.483.000	826.476.483.000	0
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	75.694.740.000	75.694.740.000	0
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	612.889.225.000	612.889.225.000	0
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	152.721.008.000	152.721.008.000	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	87.171.510.000	87.171.510.000	0
4.2.01.05	Dana Desa	85.301.333.000	85.301.333.000	0

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.000.000.000	83.000.000.000	0
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	83.000.000.000	83.000.000.000	0
4.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	55.850.352.800	55.850.352.800	0
4.1.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.850.352.800	55.850.352.800	0
4.1.03.01	Lain-lain Pendapatan	55.850.352.800	55.850.352.800	0
4.1.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	38.290.400.000	38.290.400.000	0
4.1.03.01.03	Pendapatan Dana Kapital JKN	17.559.952.800	17.559.952.800	0
	Jumlah Pendapatan	1.435.812.298.000	1.444.110.498.900	8.298.200.900

II. Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah disepakati sebesar Rp.1.411.932.419.900,- bertambah sebesar Rp.17.120.121.900 dari rancangan KUA sebesar Rp.1.394.812.298.000,-. Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah yang bersumber dari penambahan target penerimaan daerah (pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan) diantaranya:

1. Besaran bantuan keuangan kepada partai politik ditingkatkan dari Rp.10.000 per suara menjadi Rp.15.000 per suara
2. Menambah anggaran iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran, yang dialokasikan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), dengan kuota semula dalam rancangan KUA sebanyak 20.000 jiwa menjadi 50.000 jiwa
3. Penambahan anggaran sekretariat DPRD untuk menunjang kinerja DPRD
4. Penyediaan anggaran operasional Rumah Sakit Kutaringin
5. Peningkatan anggaran infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan, perikanan, pertanian dan pariwisata.
6. Penambahan anggaran Transfer kepada Pemerintah Desa untuk pemenuhan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Penambahan anggaran belanja bunga atas penyesuaian besaran pinjaman daerah Tahun 2021
8. Penggunaan anggaran SILPA DBH DR dengan petunjuk penganggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi
9. Penyediaan anggaran sebagai tindak lanjut surat Mendagri Nomor : 900/S451/Polpum Perihal Penegasan Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
10. Penyediaan anggaran untuk pemenuhan amanat KPK dalam pelaksanaan *monitoring center for prevention* (MCP)
11. Pembangunan Lapangan Serbaguna Beratap Kodim 1014 Pangkalan Bun
12. Penyediaan anggaran belanja pengawasan untuk kegiatan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana pada tahun 2022
13. Penyediaan anggaran pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020
14. Penyediaan anggaran program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)
15. Penyediaan anggaran kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 kepada Pemerintah Desa

16. Penyediaan anggaran Kabupaten/Kota Sehat.
17. Penyediaan anggaran langgaranan internet Pemerintah Daerah.
18. Penyesuaian dengan melakukan pengurangan alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa untuk pemenuhan pagu anggaran belanja prioritas.

III. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah disepakati sebesar Rp.20.821.921.000 yang bersumber dari:

- SILPA bersifat Umum sebesar Rp.6.000.000.000,- dan
- SILPA DBH DR sebesar Rp.14.821.921.000

2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah disepakati sebesar Rp.53.000.000.000 bertambah dari rancangan sebesar Rp.12.000.000.000,- yang dialokasikan untuk pembayaran atas pokok pinjaman daerah Tahun 2021.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

**BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT**



(H) **NURHIDAYAH, S.H., M.H.**

Pangkalan Bun, 29 Juli 2021
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**



(**M. RUSDI GOZALI, S.P.**)

Ketua,



(**MULYADIN, S.H.**)
Wakil Ketua I,



(**BAMBANG SUHERMAN, S.P.**)

Wakil Ketua II,

16. Penyediaan anggaran Kabupaten/Kota Sehat
17. Penyediaan anggaran langgaranan internet Pemerintah Daerah.
18. Penyesuaian dengan melakukan pengurangan alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa untuk pemenuhan pagu anggaran belanja prioritas.

III. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah disepakati sebesar Rp.20.821.921.000 yang bersumber dari:

- SILPA bersifat Umum sebesar Rp.6.000.000.000,- dan
- SILPA DBH DR sebesar Rp.14.821.921.000

2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah disepakati sebesar Rp.53.000.000.000 bertambah dari rancangan sebesar Rp.12.000.000.000,- yang dialokasikan untuk pembayaran atas pokok pinjaman daerah Tahun 2021.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pangkalan Bun, 29 Juli 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**

(HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.)

(M. RUSDI GOZALI, S.P.)

Ketua,

(MULYADIN, S.H.)

Wakil Ketua I,

(BAMBANG SUHERMAN, S.P.)

Wakil Ketua II,

SKPD KAB. KOTAB	
JABATAN	PRILAK
Wabup	1
Sekda	4
Asisten	2
Kabes	1
Sekretaris	1
Ubid	1